

ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDAWAR DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA

M. Abdul Rikdan Ardiyansyah⁽¹⁾ Rekho Adriadi⁽²⁾
⁽¹⁾⁽²⁾ Prodi Administrasi Publik UM Bengkulu
rikdanardiansyah9@gmail.com

ABSTRACT

The Village Consultative Body (BPD) has an important role in drafting village regulations. The Village Consultative Body discusses and approves draft village regulations proposed by the village head, and supervises their implementation. They also collect input from residents and ensure village regulations meet community needs. The preparation of village regulations is the process of forming rules that apply at the village level, aimed at regulating the lives of village communities and the administration of village government. The aim of this research is to determine the performance of the Sendawar Village Consultative Body in drafting village regulations in Semidang Alas Maras District, Seluma Regency. The type of research used in this research is qualitative with a descriptive approach. The unit of analysis in this study consisted of 8 (eight) informants chosen deliberately who were considered to know best what the researcher expected. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. The results of this research state that the performance of the Sendawar Village Consultative Body, Semidang Alas Maras District, Seluma Regency has not gone well. This is because in this village there are no village regulations prepared by the Village Consultative Body and Village Government. The absence of village regulations results in a lack of guidelines for regulating village social, economic and environmental life, which can trigger conflicts between residents and slow down village development. Apart from that, legal uncertainty can also reduce public trust in village government. This also indicates that the function of the Sendawar Village Consultative Body in discussing and approving village regulations is not running well or is not optimal.

Keywords: Village Consultative Body, Performance, Village Regulations

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah di Indonesia memiliki wewenang untuk membagi wilayahnya menjadi daerah besar dan kecil, beserta susunan pemerintahannya yang akan diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang. Pembagian wilayah pemerintahan diatur oleh Undang-Undang dengan mempertimbangkan prinsip dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul yang bersifat istimewa dalam daerah-daerah tertentu.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai implementasi dari ketentuan dalam Pasal tersebut, diberlakukan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Undang-undang ini menetapkan pemberian kewenangan kepada daerah, memungkinkan daerah untuk mengatur

dirinya sendiri, dan menghargai sifat serta ciri khusus dari masing-masing daerah. Pelaksanaan ini didasarkan pada prinsip-prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 sebagai hasil amendemen dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dijelaskan bahwa desa memiliki mandat untuk mewakili kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya dalam masyarakat, dengan setiap batas wilayah yang diberikan kewenangan untuk menata dan mengelola kebutuhan masyarakat yang tinggal di desa tersebut, sesuai dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, khususnya Pasal 29 hingga Pasal 42, mengatur mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari pengurusan desa, dengan fungsi utama berupa penyelenggaraan musyawarah desa bersama kepala desa, serta menerima dan menggambarkan suara masyarakat.

Dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa, Desa memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, termasuk yang bersifat hukum publik dan perdata. Desa juga memiliki kepemilikan atas kekayaan, harta benda, dan bangunan, serta memiliki hak untuk diajukan tuntutan atau menuntut di pengadilan. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, memungkinkan peran aktif masyarakat dalam turut serta serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa (Abadi, 2018).

Dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, serta sebagai perwujudan demokrasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didirikan sebagai sebuah lembaga yang berfungsi sebagai badan legislatif, pengawas, serta sebagai tempat untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Sebagai mitra kerja Pemerintah Desa, BPD memiliki posisi yang setara dalam pelaksanaan tugas-tugas terkait pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (Zulkarnain, 2015).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau disingkat sebagai BPD, merupakan sebuah lembaga yang menjadi manifestasi dari demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, sebagai perwakilan rakyat atau penduduk desa, BPD memiliki beberapa fungsi, termasuk dalam menetapkan Peraturan Desa secara bersama-sama dengan kepala Desa, dan juga berperan sebagai lembaga untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa (Putra, 2014).

Desa memerlukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, terutama dalam membantu dan mendampingi kepala desa dalam merancang serta menyusun peraturan desa. BPD memiliki peran yang signifikan dalam upaya membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui arahan-arahan yang diberikan oleh BPD, sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai badan legislasi di tingkat desa (Pane, 2022).

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah mengalami perubahan, di mana BPD tidak lagi berperan sebagai unsur penyelenggara utama pemerintahan desa. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa itu sendiri. Dengan demikian, BPD ditempatkan di luar struktur langsung pemerintahan desa. Meskipun begitu, BPD tetap diakui sebagai lembaga yang memiliki kemandirian, meski memiliki fungsi yang terkait dengan aspek pemerintahan desa.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seharusnya dianggap sebagai langkah baru untuk memperluas ruang demokrasi di tingkat desa, termasuk sebagai platform pengembangan kebijakan publik yang didasarkan pada pemahaman yang jelas terhadap

kebutuhan masyarakat dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap pemerintahan desa. Namun, untuk mewujudkan impian ini, beberapa syarat harus dipenuhi. Selain peningkatan kapasitas oleh BPD, penting juga untuk terus menyosialisasikan dan mendiskusikan secara luas di masyarakat mengenai peran kritis BPD (Suntoro Eko dalam Pane, 2022).

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi utama, yaitu terlibat dalam perumusan dan penetapan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa (legislasi), serta berperan sebagai wadah untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa (representasi). Proses pembuatan peraturan desa melibatkan tiga tahapan, yakni perencanaan, penyusunan peraturan desa oleh kepala desa, dan penyusunan peraturan desa oleh BPD. Proses tersebut mencakup berbagai langkah, seperti pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Rinciannya diatur dalam Pasal 5 hingga 13 Permendagri No.111 tahun 2014, yang merupakan pedoman teknis untuk pembuatan peraturan di tingkat desa (Abadi, 2018).

Dalam perannya sebagai Badan Legislatif, BPD memiliki tugas untuk bersama-sama dengan Kepala Desa membentuk Peraturan Desa. Pembentukan Peraturan Desa dilakukan dengan tujuan untuk mengakomodasi serta mengalirkan partisipasi dan aspirasi masyarakat desa. Kepala Desa dan BPD memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa, dan dalam proses tersebut, mereka harus secara cermat mempertimbangkan perkembangan sosial budaya, pengetahuan, dan kondisi masyarakat. Hal ini dikarenakan aspirasi dan partisipasi yang muncul merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam proses pembentukan Peraturan Desa (Zulkarnain, 2015).

Peraturan Desa adalah aturan hukum yang dibuat secara kolaboratif oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa. Tujuan utama dari Peraturan Desa adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan, pengembangan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa. Peraturan Desa berfungsi sebagai pengembangan lebih rinci dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat Desa tertentu. Oleh karena itu, semua kebijakan yang termasuk dalam Peraturan Desa mencakup semua regulasi yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah melalui proses musyawarah dan mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (Putra, 2014).

Dalam proses pembentukan Peraturan Desa, baik itu berawal dari inisiatif BPD atau diajukan oleh Pemerintah Desa, hal yang paling penting adalah memastikan bahwa peraturan tersebut secara sepenuhnya mencerminkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat desa. BPD perlu secara sungguh-sungguh mencari atau menerima masukan dari berbagai kelompok masyarakat dengan tujuan untuk memahami sejauh mana tingkat kesadaran dan kondisi kehidupan masyarakat desa (Zulkarnain, 2015).

Setiap desa di Indonesia diwajibkan untuk menjalankan seluruh tahap penyusunan dan penetapan peraturan desa dengan mematuhi setiap tahapan yang telah ditentukan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran sentral dalam proses pembuatan Peraturan Desa (Perdes). Namun, berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan ditemukan bahwa di Kabupaten Seluma tepatnya di Desa Sendawar belum ada peraturan desa.

Berbeda dengan salah satu desa yang ada di Kecamatan Talo Kecil yaitu Desa Suka Bulan, dimana di Desa tersebut terdapat peraturan desa yang menjadi acuan atau pedoman dalam memastikan tata kelola yang baik, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Peraturan desa yang ada di Desa Suka Bulan adalah berbentuk Undang-Undang yang dinamakan Undang-Undang Desa Adat Lembago yang dibentuk pada tahun 2015. Dengan

adanya peraturan desa tersebut mengindikasikan bahwa BPD di Desa Suka Bulan sudah berjalan sesuai dengan fungsinya. Hal tersebut berbeda dengan BPD di Desa Sendawar.

Seperti yang diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah dilantik dari tanggal 29 Juli 2021, namun sampai saat ini belum ada peraturan desa yang dibuat. Artinya fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bahwa salah satu fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu “membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa” belum optimal atau tidak sepenuhnya berjalan.

Atas dasar hal tersebut penulis meyakini bahwa penelitian ini perlu dilakukan untuk melakukan identifikasi terhadap bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma agar dapat memahami secara menyeluruh.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu prosedur untuk memecahkan masalah dengan mendeskripsikan suatu keadaan sekitar objek penelitian berdasarkan fakta-fakta pada saat ini.

Menurut Siswanto dalam Jehuman (2018) mengungkapkan bahwa penelitian adalah metode atau prosedur yang kita terapkan untuk secara cermat dan mendalam menyelesaikan masalah berdasarkan bukti-bukti yang telah dapat dipastikan meyakinkan. Menurut Sugiyono dalam Jehuman (2018) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (variabel independen), tanpa melakukan perbandingan atau mengaitkan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian deskriptif bisa dianggap sebagai metode penelitian yang menguraikan situasi, fakta-fakta, dan permasalahan yang sudah ada di lapangan.

Dengan demikian, penggunaan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta terkait dengan Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sendawar Dalam Penyusunan Peraturan Desa Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Fokus Penelitian

Dalam suatu penelitian, seringkali dihadapi tantangan permasalahan yang luas, sehingga diperlukan pengaturan batasan masalah untuk menjadikan penelitian lebih terfokus. Penentuan fokus penelitian menjadi aspek krusial karena membantu menghindari bias data, memastikan penelitian berfokus pada elemen-elemen yang esensial, dan memberikan kemudahan bagi peneliti dalam melaksanakan pembahasan serta membuat kesimpulan.

Menurut Moleong (2014) Mengemukakan bahwa fokus dari suatu penelitian, baik yang diperoleh dari pengalaman peneliti maupun dari studi kepustakaan ilmiah, adalah menetapkan fokus penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, pembatasan masalah lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan keandalan suatu masalah yang hendak dipecahkan atau diselesaikan.

Dengan merujuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, adapun fokus dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 1
Fokus Penelitian

No	Aspek-Aspek Penelitian	Penjelasan	
1.	Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa	Produktivitas	1. <i>Input</i> 2. <i>Output</i> 3. Hasil yang diharapkan
		Kualitas Layanan	1. Kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakat
		Responsivitas	1. Kemampuan Menjalankan Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi. 2. Daya Tanggap terhadap harapan masyarakat
		Responsibilitas	1. Upaya penyusunan peraturan desa sesuai prinsip-prinsip administrasi yang benar, baik yang terungkap maupun yang tersirat. 2. Kesesuaian fungsi pengawasan dalam penyusunan peraturan desa
		Akuntabilitas	1. Kesesuaian Penyusunan Peraturan Desa Dengan Nilai Dan Norma Yang Berlaku dimasyarakat. 2. tanggung jawab dalam menjalankan tugas atau kewajiban

Sumber : Peneliti, 2024

Sumber Data

Menurut Pasolog dalam Jehuman (2018) Mengemukakan bahwa Sumber data dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Sebaliknya, data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Berikut adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yakni sumber data yang berasal dari individu atau informan yang terlibat dalam penelitian. Pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, atau pengamatan terhadap para informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang merujuk pada informasi yang berasal dari survei lapangan dan diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk buku, literatur, dokumen, laporan, serta arsip resmi. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer dalam penelitian.

Penentuan Informan Penelitian

Informan merupakan orang-orang yang mempunyai pemahaman bahkan terlibat langsung dalam penyusunan peraturan desa di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik

Purposive Sampling, di mana peneliti dengan sengaja memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan atau keterlibatan langsung yang relevan dengan fokus penelitian.

Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 2
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Data yang Didapat
1	Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma	1	1. Kemampuan Menjalankan Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi. 2. Realisasi Fungsi BPD 3. <i>Input dan Output</i>
2	Kepala Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma	1	1. Tanggung jawab 2. Daya Tanggap terhadap harapan masyarakat
3	Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma	1	1. Realisasi tanggung jawab dalam menjalankan tugas atau kewajiban 2. Kesesuaian fungsi pengawasan dalam penyusunan peraturan desa
4	Masyarakat di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma	5	1. Data pelaksanaan program sesuai dengan prinsip administrasi 2. Data keselarasan kebijakan dengan nilai dan norma masyarakat 3. Kemampuan Menjalankan Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi.
Total		7	

Sumber: peneliti

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015) Mengungkapkan bahwa teknik pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting atau paling krusial dalam suatu penelitian, karena inti dari penelitian adalah untuk memperoleh data.

Tanpa pemahaman terhadap teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat mencapai standar data yang telah ditetapkan. Untuk memastikan perolehan data sesuai dengan harapan yang tercantum dalam tujuan penelitian, berikut adalah teknik yang diterapkan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Metode ini digunakan untuk menginvestigasi kondisi dan keadaan sebenarnya, dengan tujuan memperoleh jawaban terkait permasalahan yang dihadapi oleh suatu lembaga atau entitas.

Menurut Faisal dalam Ridho (2023) mengemukakan bahwa Metode observasi adalah suatu pendekatan yang menggunakan pengamatan atau penangkapan langsung melalui indera terhadap situasi, proses, dan perilaku.

Dalam penelitian yang dilakukan di Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, penulis melakukan observasi langsung terhadap objek penelitian dan fenomena yang terjadi. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipercaya.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2015) Mengemukakan bahwa wawancara merupakan suatu pertemuan antara dua orang dengan tujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab. Melalui interaksi ini, diharapkan dapat dibangun makna terkait dengan suatu topik tertentu. Pengumpulan data melalui wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari informasi terkait Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Sendawar Dalam Penyusunan Peraturan Desa Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tentang peristiwa yang telah terjadi dan dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari individu tertentu. Penggunaan studi dokumen melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015).

Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dengan merujuk pada berbagai arsip dan catatan penting untuk meningkatkan validitas data terkait Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Sendawar Dalam Penyusunan Peraturan Desa Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Keabsahan Data

Proses pengabsahan data adalah suatu langkah yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara hasil observasi dan penelitian dengan realitas data yang sebenarnya. Fokusnya adalah menjaga integritas dan memastikan kebenaran informasi, memberikan keyakinan kepada pembaca serta subjek penelitian.

Triangulasi digunakan sebagai metode untuk meningkatkan keabsahan data, melibatkan perbandingan antara sumber data yang berbeda guna mendapatkan tingkat validitas yang lebih tinggi. Dalam upaya memperoleh data yang valid peneliti menggunakan cara triangulasi yang meliputi sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan langkah pengecekan ulang terhadap informasi yang berasal dari berbagai sumber. Tahapan ini melibatkan perbandingan antara data yang dihasilkan dari wawancara dengan data yang diperoleh melalui observasi lapangan. Peneliti menganalisis data yang telah terkumpul untuk kemudian menyimpulkan hasilnya. Selanjutnya, dilakukan validasi dengan meminta kesepakatan (*member check*) dari tiga sumber data yang berbeda.

2. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah upaya untuk memverifikasi data melalui wawancara, observasi, atau metode lainnya, dengan tujuan meningkatkan validitas dan kredibilitas. Proses ini melibatkan ulangan verifikasi menggunakan wawancara, observasi, atau metode lainnya. Jika terdapat perbedaan dalam hasil uji, proses verifikasi ini diulang secara berulang hingga kepastian dalam data yang diperoleh dapat ditemukan.

3. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik melibatkan verifikasi data dengan memanfaatkan sumber yang sama, tetapi dengan pendekatan teknik yang berbeda, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Apabila penggunaan berbagai teknik tersebut menghasilkan data yang tidak konsisten atau berbeda, peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data terkait untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh.

Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data berlangsung dan setelahnya dalam rentang waktu tertentu. Tahap analisis data merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Analisis data pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dilakukan sebelum terjun langsung ke lapangan, observasi, selama pelaksanaan penelitian di lapangan, dan setelah penelitian selesai di lapangan.

Data penelitian ini tentu saja di dapat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015) menyatakan bahwa aktivitas yang terjadi dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan, berlangsung terus menerus hingga proses selesai, dan dilanjutkan sampai data mencapai tingkat kejenuhan. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*, sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Jumlah data yang dikumpulkan di lapangan seringkali sangat besar, dan oleh karena itu, penting untuk melakukan pencatatan yang teliti dan rinci. Seiring berjalannya waktu, ketika peneliti terus berada di lapangan, jumlah data cenderung meningkat dan menjadi lebih kompleks serta rumit. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah analisis data yang melibatkan proses reduksi data.

Reduksi data ini mencakup merangkum informasi, memilih unsur-unsur pokok, fokus pada aspek yang penting, mengidentifikasi tema dan pola, serta menghilangkan unsur-unsur yang tidak relevan. Dengan melakukan reduksi data, hasilnya memberikan gambaran yang lebih terfokus, mempermudah peneliti dalam melanjutkan pengumpulan data selanjutnya, dan memberikan kemudahan dalam penggalian lebih lanjut jika diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan susunan informasi terstruktur yang memfasilitasi penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ini merupakan elemen krusial dalam analisis kualitatif yang valid, mencakup pemanfaatan berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan diagram untuk menyatukan informasi secara komprehensif dan mudah dipahami. Dalam konteks penyajian data kualitatif, format teks naratif adalah yang paling umum digunakan. Melalui tampilan data ini, pemahaman terhadap situasi menjadi lebih mudah, dan perencanaan tindakan selanjutnya dapat dilakukan secara lebih efektif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah *elaborasi* yang dilakukan dengan merinci hasil dari langkah reduksi data dan penyajian data. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan tetap berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Arti yang terungkap dari data lain harus diperiksa dengan hati-hati terkait kebenaran, kekokohan, dan konsistensinya.

HASIL

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sendawar dalam Penyusunan Peraturan Desa

Berdasarkan tujuan penelitian yang disebutkan sebelumnya dalam bab sebelumnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana analisis kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sendawar dalam penyusunan peraturan desa di Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma. Pada bagian ini peneliti akan membahas dan menjelaskan mengenai analisis terhadap tanggapan-tanggapan responden terhadap indikator-indikator penelitian yang berkaitan dengan analisis kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sendawar dalam penyusunan peraturan desa.

Dalam menilai bagaimana analisis kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sendawar dalam penyusunan peraturan desa di Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma penulis menggunakan teori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006) dengan indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Produktivitas

Pada konteks produktivitas ini tidak hanya berkaitan dengan menilai dari tingkat efisiensi tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pelayanan. Pada umumnya konsep dari produktivitas dipahami sebagai rasio antara *input* dan *output*. Konsep produktivitas dianggap terlalu terbatas, sehingga dikembangkan ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan sejauh mana pelayanan publik mencapai hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

Dalam hal ini penulis ingin menilai seberapa jauh capaian hasil dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras dalam menyusun peraturan desa. Dimana tujuan dari peraturan desa adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat desa secara lebih terperinci dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peraturan ini dibuat untuk memastikan tata kelola yang baik, menciptakan ketertiban dan keamanan, mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Sehingga seharusnya setiap desa harus memiliki peraturan desa untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat desa.

Mengenai capaian hasil dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun peraturan desa, menurut Bapak Tarmizi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, beliau menyampaikan:

“Sejauh ini belum ada peraturan desa yang dibuat di Desa ini, karena rancangan pembuatan peraturan desa itu belum ada, seperti peraturan tentang hewan ternak, maling, perselingkuhan dan lain sebagainya, jadi belum ada pembahasan antara BPD dengan Kepala Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa ini...”

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Imaraiti selaku wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, beliau mengatakan:

“setau saya memang peraturan desa itu dari dulu tidak ada, jadi kalau ada permasalahan di Desa ini yang bermasalah tersebut diadili di kantor desa tapi kalau bentuk peraturannya itu belum ada...”

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Sekenar selaku Kepala Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, beliau menyampaikan:

“peraturan desa itu belum ada di desa ini kalau secara tertulis tetapi hanya peraturan yang tidak tertulis saja, contohnya kalau ada yang mencuri buah durian makan akan didenda 1.000.000 rupiah, ada aturan seperti itu tetapi memang belum ada kalau secara tertulisnya...”

Pernyataan dari ketiga informan tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka sepakat mengatakan bahwa peraturan desa di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tidak ada. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Sonoyadi sebagai masyarakat di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, beliau mengatakan:

“kalau peraturan desa itu memang tidak ada, jadi peraturan itu belum ada kalau secara tertulis yang ada itu peraturan yang tidak tertulis, karena BPD dengan Kepala Desa itu belum pernah membuat peraturan desa...”

Senada dengan yang disampaikan oleh masyarakat lainnya yaitu Bapak Sunariyo sebagai masyarakat di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, beliau mengatakan:

“peraturan di Desa ini belum ada dari dulu, belum ada peraturan yang dibuat oleh BPD dan perangkat desa untuk masyarakat di Desa ini, jadi peraturan desa secara tertulis atau secara hukum belum ada, bohong kalau ada yang mengatakan ada peraturan desa secara tertulis di Desa ini...”

Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan tersebut, penulis kemudian mencari tahu mengenai peraturan desa yang ada tetapi tidak dalam bentuk tertulis. Adapun peraturannya sebagai berikut:

Tabel 4.
Peraturan Tidak Tertulis di Desa Sendawar

No	Peraturan
1	Jika ada yang tertangkap mencuri durian di denda 1.000.000 rupiah
2	Jika ada yang tertangkap selingkuh di Desa Sendawar di sanksi Potong Kambing
3	Jika ada yang melakukan tindakan kekerasan di sanksi adat kalau dalam bahasa seluma yaitu <i>jambar</i>

Sumber: Penulis, 2024

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa peraturan desa yang ada sekarang ini hanya peraturan desa yang tidak secara tertulis. Sehingga dari peraturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Dimana seharusnya peraturan desa harus ada landasan hukum agar sebuah peraturan desa dapat dikatakan sah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pernyataan beberapa informan tersebut dapat dikatakan bahwa peraturan desa di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tidak ada. Dimana seharusnya peraturan desa itu harus ada di setiap Desa, hal ini untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat. Namun, semenjak dilantiknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tahun 2021 hingga sekarang tidak ada peraturan yang dibuat oleh BPD dan Perangkat Desa yang ada di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas pelayanan semakin penting dalam menilai kinerja suatu organisasi. Banyak pandangan negatif terhadap organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima. Untuk melayani kepentingan penerima

layanan secara efektif, diperlukan sistem pelayanan yang baik dan pemanfaatan yang optimal dari sumber daya manusia dalam birokrasi. Kemampuan dan sumber daya yang baik dari para aparat sangat diperlukan agar tujuan pelayanan dapat tercapai.

Pada konteks penelitian ini dimana dalam menilai kualitas layanan adalah dilihat dari segi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Permusyawaratan Desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan dan perangkat desa diharapkan mampu membuat peraturan desa guna menjaga hak dan kewajiban dari masyarakat. Tetapi berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan bahwa pemenuhan kebutuhan dari masyarakat belum berjalan dengan baik.

Menurut Bapak Tarmizi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, beliau menyampaikan:

“Kalau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat itu sudah kami upayakan karena kami selama ini menampung dan mengelola keluhan dari masyarakat dan kami sampaikan kepada pemerintahan desa, tetapi memang belum berjalan dengan baik karena masih terdapat pro dan kontra yang terjadi di masyarakat dalam pembuatan peraturan desa jadi memang perlu pertimbangan yang kuat, sehingga sejauh ini pembentukan peraturan desa itu belum dilakukan sampai saat ini, tapi kami akan ikut serta dalam menyelesaikan masalah yang ada di Desa ini...”

Pendapat dari ketua BPD tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Imaraiti selaku wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, beliau mengatakan:

“sebenarnya BPD sudah berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pembentukan peraturan desa, BPD sudah menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan ke perangkat desa, walaupun belum ada tindak lanjut dari BPD maupun perangkat desa untuk membuat peraturan desa seperti permintaan dari masyarakat...”

Pendapat tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Sekenar selaku Kepala Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, beliau menyampaikan:

“belum ada upaya yang pasti yang dilakukan oleh BPD hanya sebatas omongan saja untuk membuat peraturan desa tetapi belum ada pembahasan yang resmi terkait peraturan desa tersebut, dan kalau ada yang bermasalah seperti tertangkap ada yang maling BPD itu selalu diikut sertakan untuk menyelesaikan masalah itu, tetapi seharusnya ada tindakan untuk menyusun peraturan desa agar ketika ada kejadian serupa bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan yang ada dan ini juga dapat membuat jera pelaku, tetapi sejauh ini belum ada karena antara BPD dan perangkat desa ini kurang kerjasamanya...”

Berdasarkan beberapa pendapat dari informan tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Huzaipa Rasidi sebagai salah satu masyarakat di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, beliau mengatakan:

“sebenarnya memang kan di setiap desa itu harus ada yang namanya peraturan desa, dan masyarakat juga hampir semuanya sudah tahu kalau di desa ini belum ada peraturan desa, jadi dalam hal ini BPD dan perangkat desa yang membuat peraturan desa itu tetapi sampai saat ini BPD belum menjalankan tugas dengan baik, karena memang kurangnya pemahaman dan pengalaman dari anggota BPD, jika dilihat dari segi pendidikan semua anggota BPD itu semuanya tamatan SMA, jadi pemahaman tentang penyusunan peraturan desa itu masih kurang...”

Hal tersebut juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Usman sebagai salah satu masyarakat di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, beliau menyampaikan:

“kami berharap BPD dan perangkat desa itu berkerjasama dalam membuat peraturan desa, misalnya mereka memfasilitasi untuk membahas peraturan desa, kami masyarakat juga dilibatkan tetapi sampai saat ini belum ada, jadi mereka itu seperti masa bodoh untuk membuat peraturan desa, apalagi mereka itu pendidikannya SMA semua sehingga minim pengalaman dan pengetahuan tentang penyusunan peraturan desa ...”

Berdasarkan pernyataan beberapa informan tersebut dapat dikatakan bahwa belum ada bukti nyata yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa dalam menyusun peraturan desa. Hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama antara BPD dan Perangkat desa di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Penulis kemudian mencari tahu mengenai tingkat pendidikan dan tingkat pengalaman dari pengurus BPD di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Adapun tingkat pendidikan dan pengalamannya sebagai berikut:

Tabel 5
Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Pengurus BPD di Desa Sendawar

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Berkerja
1	Tarmizi	Ketua	SMA	3 tahun (pernah menjadi anggota BPD periode sebelumnya 5 Tahun)
2	Imaraiti	Wakil Ketua	SMA	3 tahun
3	Patmawati	Sekretaris	SMA	3 tahun
4	Papen Armadi	Anggota	SMA	3 tahun
5	Muzran	Anggota	SMA	3 tahun

Sumber: Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut bahwa jika dilihat dari tingkat pendidikan diketahui seluruh pengurus BPD adalah ditingkat lulusan SMA. Sehingga, hal tersebut mengindikasikan kurangnya pemahaman mereka mengenai peraturan desa dan dari segi pengalaman berkerja diketahui bahwa ketua BPD pada periode sebelumnya pernah menjadi anggota BPD maka terhitung sudah menjabat selama 8 tahun dan keempat pengurus lainnya baru pertama kali menjadi pengurus BPD yaitu selama 3 tahun. Sehingga berdasarkan pengalaman kerja dibandingkan dengan keempat pengurus lainnya ketua BPD seharusnya lebih paham mengenai peraturan desa tetapi sejauh ini peraturan desa di Desa Sendawar belum juga ada.

Berdasarkan hal tersebut mengindikasikan kurangnya pemahaman dan kurangnya pengalaman dari pengurus BPD mempengaruhi kinerja BPD dalam memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang ada di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk memahami kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas layanan, serta merancang program-program pelayanan yang sesuai dengan keperluan dan aspirasi masyarakat. Secara sederhana, responsivitas dapat diartikan sebagai ukuran kemampuan birokrasi dalam menangkap harapan, keinginan, aspirasi, dan tuntutan dari para pengguna layanan.

Pada penelitian ini, yang menjadi penilaian dari indikator responsivitas adalah menilai upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengukur daya tangkap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap harapan dan aspirasi masyarakat. Dimana aspirasi dari masyarakat sangat diperlukan dalam penyusunan peraturan desa.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan bahwa peran dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sendawar dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum optimal. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Tarmizi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, beliau menyampaikan:

“selama ini kami selalu terbuka untuk masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya seperti aspirasi mengenai peraturan desa ini, karena kami memiliki kewajiban untuk itu, dan BPD ini kan sebetulnya sebagai mitra kerja dari pemerintahan desa dalam mengelola desa, jadi apapun itu untuk kebutuhan desa akan kami upayakan, tetapi memang masih ada kendala yang kami alami sehingga sampai saat ini belum ada kelanjutan untuk membahas dan menyusun peraturan desa di desa ini...”

Pernyataan dari ketua BPD tersebut dibenarkan oleh Ibu Imaraiti selaku wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, beliau mengatakan:

“sudah kami berikan ruang kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi maupun harapannya tentang peraturan desa yang belum ada di desa ini, tetapi kan dalam penyusunan peraturan desa itu harus ada kerjasama antara BPD dan Pemerintahan desa, jadi selama ini belum ada pembahasan secara pasti mengenai peraturan desa ini...”

Sejalan dengan yang disampaikan Bapak Sekenar selaku Kepala Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, beliau menyampaikan:

“sudah ada masyarakat yang menyampaikan aspirasinya secara lisan kepada BPD dalam penyusunan peraturan desa, tapi belum ada kepastian dari BPD untuk melaksanakan pembahasan untuk menyusun peraturan desa...”

Pernyataan yang disampaikan oleh beberapa informan tersebut juga sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Sonoyadi Sonoyadi sebagai masyarakat di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, beliau mengatakan:

“tentunya masyarakat disini sudah memberikan pendapat secara lisan kepada BPD dan Pemerintahan desa untuk membuat peraturan desa di desa ini tetapi sejauh ini belum ada tanggapan apakah peraturan desa itu akan dibuat atau tidak...”

Berdasarkan beberapa pernyataan dari beberapa informan tersebut penulis kemudian mencari data mengenai bentuk aduan atau penyampaian aspirasi masyarakat mengenai penyusunan peraturan desa di Desa Sendawar Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Pada pelaksanaan pencarian data mengenai penyampaian aspirasi masyarakat ke BPD penulis tidak menemukan data berupa surat menyurat atau data dalam bentuk fisiknya tetapi data yang didapatkan hanya dari hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Sendawar. Adapun data yang penulis temukan atau dapatkan berupa penyampaian aspirasi dari masyarakat yang secara lisan kepada BPD dalam penyusunan peraturan desa:

Tabel 6
Aduan atau Aspirasi Masyarakat Mengenai Peraturan Desa
Kepada BPD Desa Sendawar

No	Nama	Waktu Pengaduan	Bentuk Aduan/Aspirasi
1	Ontong Marzani	Februari 2022	Peraturan desa tentang ketertiban dan keamanan seperti pencurian, konflik antar warga, tindak kekerasan
2	Sonoyadi	September 2022	Peraturan desa tentang ketertiban dan keamanan seperti perselingkuhan, pemerkosaan
3	Sunariyo	April 2023	Peraturan desa tentang tata ruang dan wilayah desa seperti penjegahan konflik penggunaan lahan

Sumber: Peneliti, 2024

Berdasarkan data pengaduan dari masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sendawar sampai saat ini belum ada tanggapan atau tindak lanjut. Sehingga sejauh ini dapat diketahui bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa terkait responsivitas tidak berjalan sebagai mestinya hal tersebut dibuktikan dengan belum adanya peraturan desa yang dibuat terkait dari aduan masyarakat tersebut.

Responsibilitas

Responsibilitas berkaitan dengan kemampuan dan kesanggupan suatu pihak untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, serta memastikan bahwa semua kewajiban dan tugas dilaksanakan sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku. Secara sederhana responsibilitas dapat diartikan kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam hubungannya dengan penyusunan peraturan seringkali responsibilitas menjadi penting.

Pada penelitian ini yang menjadi penilaian terhadap indikator responsibilitas yaitu berkaitan dengan upaya dalam penyusunan peraturan desa sesuai dengan prinsip administrasi seperti pengadaan rapat penyusunan peraturan desa. Dalam penyusunan peraturan desa tentunya ada prosedur yang harus dilalui atau dilakukan. Dalam hal ini peneliti ingin mencari tahu mengenai upaya yang dilakukan dalam penyusunan peraturan desa sudah sesuai atau belum dengan prosedur yang ada. Dimana dalam penyusunan peraturan desa harus diadakan rapat terlebih dahulu antara BPD dan pemerintahan desa.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Tarmizi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, beliau menyampaikan:

“kami BPD sudah pernah mengajukan kepada kepala desa untuk mengadakan rapat tentang penyusunan peraturan desa, karena semestinya antara BPD dan pemerintahan desa harus berkerjasama, tetapi sampai saat ini memang belum terlaksana...”

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Ibu Imaraiti selaku wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, beliau mengatakan:

“sudah ada rencana untuk melakukan pembahasan tentang peraturan desa ini dengan pemerintahan desa, kami sudah mengupayakan itu hanya saja ini hanya menjadi wacana saja karena belum ada juga pembahasan lanjut mengenai hal tersebut sampai saat ini...”

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Sekenar selaku Kepala Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, beliau menyampaikan:

“kalau pengajuan secara resminya itu tidak ada, yang ada itu hanya melalui mulut ke mulut saja, tentu kami akan tindak lanjuti jika ada pengajuan secara resmi, tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai pembahasan peraturan desa tersebut...”

Peneliti menanyakan hal tersebut kepada salah satu masyarakat yang menjadi infoman, pernyataan tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Usman sebagai salah satu masyarakat di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, beliau menyampaikan:

“setau saya pengajuan itu belum ada sama sekali, yang ada itu hanya pembahasan secara sepintas saja bukan seperti pembahasan yang resmi, karena memang belum ada informasi yang diberikan untuk melakukan penyusunan peraturan desa...”

Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan tersebut, penulis kemudian mencari tahu apakah sejauh ini BPD dan pemerintah desa sudah pernah melakukan rapat dalam menyusun peraturan desa. Adapun data yang didapatkan sebagai berikut:

Tabel 7
Penyelenggaraan rapat oleh BPD dan Pemerintah Desa
pada tahun 2022-2024

No	Rapat	Jadwal
1	Pembinaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik/non fisik penerapan dana desa (DD) dan Alokasi dana desa (ADD) Tahap pertama	8 Agustus 2022
2	Mentoring Pembangunan Jembatan Beton Roda 2 Volume: 7.M X 2.0 M	3 Juli 2023
3	Musyawarah Desa ABPDES perubahan tahun anggaran 2023	13 Oktober 2023
4	Verifikasi data pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan (P3KE)	27 Oktober 2023
5	Musyawarah Desa Penetapan Data SDGs	11 Desember 2023
6	Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes)	1 Januari 2024

Sumber: Badan Permusyawaratan Desa, 2024

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa di Desa Sendawar Kecamatan V Koto Kabupaten Seluma belum pernah melakukan rapat tentang penyusunan Peraturan Desa, hal ini mengindikasikan kurangnya maksimalnya kinerja dari BPD dalam menjalankan fungsi dalam penyusunan peraturan desa.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan daerah atau desa adalah indikator yang mengukur sejauh mana pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nilai dan norma yang berlaku di masyarakat meliputi transparansi, prinsip keadilan, kepastian penegakan hukum, dan prioritas pada kepentingan masyarakat.

Akuntabilitas tidak hanya berbicara tentang kesesuaian dengan nilai dan norma yang ada dimasyarakat tetapi bentuk tanggung jawab dari penyelenggara daerah atau desa kepada masyarakat. Selama ini yang terjadi adalah aparat penyelenggara daerah lebih mengutamakan

kepentingan atasan dan pribadi ketimbang kepentingan masyarakat. Aparat penyelenggara negara lebih merasa bertanggung jawab terhadap atasan daripada kepada masyarakat.

Pada konteks penelitian ini penilaian terhadap indikator akuntabilitas yaitu keterbukaan dalam penyusunan peraturan desa seperti sosialisasi yang dilakukan mengajak masyarakat untuk menyusun peraturan desa. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis mengenai penyusunan peraturan desa belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan kurangnya transparansi dan tidak adanya kepastian hukum di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Tarmizi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, beliau menyampaikan:

“sejauh ini memang belum ada kegiatan yang berbentuk sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat mengenai peraturan desa di Desa ini karena memang kami belum ada melakukan penyusunan peraturan desa”

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Imaraiti selaku wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, beliau mengatakan:

“karena memang peraturan desa ini belum ada jadi memang belum ada bentuk keterbukaan atau sosialisasi yang kami lakukan mengenai peraturan desa di Desa ini karena dalam hal kerja sama masih sangat kurang”

Pernyataan tersebut sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Sekenar selaku Kepala Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, beliau menyampaikan:

“belum pastinya, karena perdes yang belum ada di desa ini dan belum ada kegiatan dari BPD dalam penyusunan peraturan desa karena kurangnya kerja sama antara pemerintah desa dan BPD”

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Usman selaku masyarakat di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, beliau mengatakan:

“iya tidak ada sampai saat ini, pengurus BPD belum pernah melakukan penyusunan peraturan desa dan belum ada ajakan untuk penyusunan peraturan desa karena mereka masih mementingkan kepentingan pribadi”

Pendapat dari beberapa informan tersebut sepakat mengatakan bahwa selama ini kurangnya keterbukaan dari BPD dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai peraturan desa di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Hal tersebut dikarenakan masih mementingkan kepentingan pribadi dan kurangnya kerja sama antara BPD dan Pemerintahan Desa.

PEMBAHASAN

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sendawar dalam Penyusunan Peraturan Desa

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung serta dokumentasi yang peneliti lakukan sebagai upaya mengetahui analisis kinerja Badan Permusyawaratan Desa sendawar dalam penyusunan peraturan desa Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang kemudian akan dianalisis sesuai dengan hasil penelitian. Pada analisis hasil

penelitian, penulis menggunakan teori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto, dimana pada teori tersebut terdapat enam indikator yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas.

Pada konteks ini, Penulis akan menjabarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait analisis kinerja Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, dimana akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Produktivitas

Menurut Hasibuan dalam Busro (2018) produktivitas didefinisikan sebagai rasio antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*). Peningkatan produktivitas berkontribusi pada peningkatan efisiensi dalam hal waktu, bahan, dan tenaga. Selain itu, peningkatan produktivitas juga memperbaiki sistem kerja, teknik produksi, dan keterampilan tenaga kerja. Sedangkan menurut Handoko dalam Busro (2018) produktivitas adalah sikap mental dan upaya manusia untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya secara seefektif mungkin. Produktivitas ini pada akhirnya diukur melalui masukan yang digunakan untuk mencapai hasil yang optimal.

Dalam konteks produktivitas, penilaian tidak hanya didasarkan pada tingkat efisiensi tetapi juga pada efektivitas pelayanan. Secara umum, produktivitas dipahami sebagai rasio antara *input* dan *output*. Namun, konsep ini dianggap terlalu terbatas, sehingga dikembangkan ukuran produktivitas yang lebih komprehensif dengan memasukkan pencapaian hasil yang diharapkan sebagai penilaian kinerja.

Pada konteks penelitian ini, hasil yang ingin dilihat berkaitan dengan sejauh mana pencapaian hasil dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras dalam menyusun peraturan desa. Dimana tujuan dari peraturan desa adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat desa secara lebih terperinci dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diketahui bahwa sejauh ini Badan Permusyawaratan Desa belum pernah membuat peraturan desa di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, hal ini dilihat dari belum adanya rancangan peraturan desa yang dibuat. Apabila ada permasalahan maka penyelesaiannya hanya berbentuk kesepakatan antara pemerintahan desa dan masyarakat dan sejauh ini belum ada yang peraturan desa yang secara tertulis.

Peraturan desa yang seharusnya sangat dibutuhkan sehingga disetiap desa wajib ada peraturan desa hal ini guna memastikan keamanan dan keteraturan di desa tersebut. Pemerintahan desa dan BPD seharusnya mampu berkerja sama dalam mewujudkan hal tersebut dengan menyusun peraturan desa secara tertulis, akan tetapi di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma belum terdapat peraturan desa secara tertulis sehingga tidak berkekuatan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa teori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto pada indikator Produktifitas terkait analisis kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma belum berjalan dengan baik atau belum optimal.

Kualitas Layanan

Menurut Arianto dalam Ginting (2021), kualitas pelayanan diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan pelanggan, serta memastikan ketepatan waktu dalam memenuhi harapan mereka. Sedangkan menurut Kotler dan Keller dalam Ginting (2021),

kualitas merupakan gabungan fitur-fitur dari suatu produk atau jasa yang mampu memberikan kepuasan dalam memenuhi kebutuhan.

Pada indikator kualitas layanan, dalam melakukan penilaian terhadap kinerja dari suatu organisasi dapat dilihat dari kualitas layanannya. Sehingga dalam melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat sangatlah penting hal ini dikarenakan dapat menjadi salah satu faktor kepercayaan atau kepuasan terhadap kinerja suatu organisasi. Setiap organisasi harus memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai suatu tujuan dari organisasi.

Pada konteks penelitian ini, ingin melihat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan seberapa tanggap dalam menanggapi keluhan masyarakat. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan dan perangkat desa diharapkan mampu membuat peraturan desa guna menjaga hak dan kewajiban dari masyarakat. Tetapi berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan bahwa pemenuhan kebutuhan dari masyarakat belum sepenuhnya berjalan.

Berdasarkan hasil penelitian, Badan Permusyawaratan Desa belum menjalankan tugasnya dengan baik untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang dalam hal ini berkaitan dengan penyusunan peraturan desa. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, seluruh pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lulusan SMA. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka mungkin kurang memahami peraturan desa.

Dari segi pengalaman kerja, diketahui bahwa ketua BPD pada periode sebelumnya pernah menjadi anggota BPD, sehingga sudah menjabat selama 8 tahun. Sementara itu, empat pengurus lainnya baru pertama kali menjabat sebagai pengurus BPD selama 3 tahun. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman kerja, ketua BPD seharusnya lebih memahami peraturan desa dibandingkan dengan empat pengurus lainnya. Namun, hingga saat ini, peraturan desa di Desa Sendawar belum juga ada. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan pengalaman para pengurus BPD mempengaruhi kinerja BPD dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma.

Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa seharusnya bertanggungjawab terhadap penyusunan peraturan desa, yang tentunya peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi selama ini dalam penyelesaian masalah yang ada hanya ikut serta menyelesaikan saja dan tidak ada upaya untuk membuat peraturan desa sebagai landasan hukum ketika ada sebuah permasalahan di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto pada indikator Kualitas Layanan terkait analisis kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma belum berjalan dengan baik atau belum optimal.

Responsivitas

Menurut Hormon dalam Sembiring (2017), responsivitas adalah kemampuan pemerintah atau organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan, menyusun agenda dan prioritas, serta mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas mencerminkan sejauh mana program dan kegiatan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diakomodasi dan dijalankan oleh organisasi publik, semakin baik responsivitas organisasi tersebut dinilai.

Pada indikator responsivitas, dalam mengukur kinerja dari suatu organisasi dalam melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ditengah banyaknya keluhan masyarakat

terhadap pelayanan yang diberikan menjadikan suatu organisasi harus berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat. BPD dan pemerintahan desa harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan penyusunan peraturan desa.

Pada konteks penelitian ini, ingin menilai upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dimana aspirasi dari masyarakat sangat diperlukan dalam penyusunan peraturan desa di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Berdasarkan hasil penelitian, Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik hal ini dikarenakan sejauh ini belum ada tindak lanjut terhadap aspirasi dari masyarakat. Kemudian, aspirasi dari masyarakat terkait penyusunan peraturan desa belum dilaksanakan dan sampai saat ini belum ada rencana untuk melakukan penyusunan peraturan desa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto pada indikator Responsivitas terkait analisis kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma belum berjalan dengan baik atau belum optimal.

Responsibilitas

Menurut Agus Dwiyanto (2006) responsibilitas menggambarkan apakah pelaksanaan kegiatan oleh organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Karena itu, responsibilitas dapat berpotensi bertentangan dengan responsivitas, yang menekankan sejauh mana organisasi merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan program dan layanan.

Pada indikator responsibilitas, berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk mengatur sejauh mana pemberian layanan telah berlangsung sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Responsibilitas juga merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana proses pemberian pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan ketentuan organisasi yang telah ditetapkan dengan benar.

Pada konteks penelitian ini, upaya dalam penyusunan peraturan desa sesuai dengan prinsip administrasi dan kesesuaian fungsi pengawasan dalam penyusunan peraturan desa. Dalam penyusunan peraturan desa tentunya ada prosedur yang harus dilalui atau dilakukan.

Dalam hal ini peneliti ingin mencari tahu mengenai upaya yang dilakukan dalam penyusunan peraturan desa sudah sesuai atau belum dengan prosedur yang ada. Dimana dalam penyusunan peraturan desa harus diadakan rapat terlebih dahulu antara BPD dan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil penelitian, Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintahan desa sejauh ini belum pernah mengadakan rapat atau pembahasan mengenai peraturan desa. Selama ini hanya sebatas rencana saja tetapi belum ada bentuk pembahasan resmi yang dilakukan. Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa juga tidak berjalan karena tidak adanya upaya yang dilakukan terkait penyusunan peraturan desa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto pada indikator Responsibilitas terkait analisis kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma belum berjalan dengan baik atau belum optimal.

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo dalam Rahmawati (2017), akuntabilitas adalah tanggung jawab pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, mengungkapkan, dan melaporkan semua aktivitas pemerintahan kepada masyarakat yang memberikan amanah tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, baik pemerintah pusat, daerah, maupun desa harus memahami ruang lingkup akuntabilitasnya sesuai dengan tugas pokok yang mereka emban.

Pada indikator akuntabilitas, berkaitan dengan bentuk tanggung jawab dari pihak yang dipercayakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang bertujuan untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini karena akuntabilitas yang dimaksud mencakup penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas oleh instansi yang bersangkutan.

Pada konteks penelitian ini penilaian terhadap indikator akuntabilitas yaitu keterbukaan dalam penyusunan peraturan desa seperti sosialisasi yang dilakukan mengajak masyarakat untuk menyusun peraturan desa. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis mengenai penyusunan peraturan desa belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan kurangnya transparansi dan tidak adanya kepastian hukum di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Berdasarkan hasil penelitian, sejauh ini belum ada bentuk kegiatan atau sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada masyarakat guna mengajak masyarakat untuk melaksanakan penyusunan peraturan desa. Hal tersebut menjadi kekurangan dari BPD karena kurangnya transparansi dan tidak adanya kepastian hukum di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kerja sama antara BPD dan Pemerintahan Desa serta masih mementingkan kepentingan pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto pada indikator Akuntabilitas terkait analisis kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma belum berjalan dengan baik atau belum optimal.

KESIMPULAN

Pada konteks analisis kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sendawar dalam penyusunan peraturan desa Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma belum sepenuhnya dapat memenuhi pencapaian hasil dari indikator kinerja. Adapun kesimpulan pada indikator tersebut sebagai berikut:

1. Produktivitas

Pada indikator produktivitas terkait dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma belum berjalan dengan baik atau belum optimal hal ini dikarenakan di Desa Sendawar belum ada satu pun peraturan desa yang dirumuskan. Selama ini di Desa Sendawar hanya menggunakan peraturan yang disepakati bersama antara pemerintahan desa dengan masyarakat, tetapi peraturan desa tersebut belum ada secara tertulis sehingga belum tidak adanya legitimasi terkait peraturan tersebut.

2. Kualitas Layanan

Pada indikator kualitas layanan terkait kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma belum berjalan dengan baik atau belum optimal hal ini dikarenakan kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal penyusunan peraturan desa.

Hingga saat ini, BPD belum menunjukkan upaya yang konkret terkait proses ini. Keterbatasan BPD dalam melaksanakan tugasnya sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kerja sama antara BPD dan Pemerintahan Desa.

3. Responsivitas

Pada indikator responsivitas terkait kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma belum berjalan dengan baik atau belum optimal hal ini dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum sepenuhnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hingga kini, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai. Aspirasi masyarakat terkait penyusunan peraturan desa belum diakomodasi, dan sampai saat ini belum ada rencana konkret untuk melaksanakan penyusunan peraturan desa tersebut.

4. Responsibilitas

Pada indikator responsibilitas terkait kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma belum berjalan dengan baik atau belum optimal hal ini dikarenakan Hingga saat ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintahan desa belum pernah mengadakan rapat atau pembahasan resmi mengenai peraturan desa. Selama ini, rencana tersebut hanya sebatas wacana tanpa adanya pembahasan yang konkret. Akibatnya, fungsi pengawasan BPD juga tidak berjalan dengan baik karena tidak ada upaya yang dilakukan terkait penyusunan peraturan desa.

5. Akuntabilitas

Pada indikator akuntabilitas terkait kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma belum berjalan dengan baik atau belum optimal hal ini dikarenakan Hingga saat ini, belum ada kegiatan untuk mensosialisasikan untuk mengajak penyusunan peraturan desa kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kerja sama antara pemerintahan desa dan BPD, serta kecenderungan kedua pihak untuk lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, T. (2018). Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Camplong Kabupaten Sampang).
- Agus Dwiyanto, dkk, (2006). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta : Gadjah mada University press.
- Busro, M. (2018). Teori-teori manajemen sumber daya manusia. Prenada Media.
- Ginting, F. F. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan *Price Discount* Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada *Reddoorz Near Mikie Holiday* (*Doctoral dissertation*, Universitas *Quality* Berastagi).
- Jehuman, E. S. D. (2018). Evaluasi Kebijakan Pelayanan e-KTP (studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang) (*Doctoral dissertation*, Universitas Brawijaya).

- Karyadijaya, G. (2013). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Pada Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi) (*Doctoral dissertation*, Brawijaya University).
- Luthfly, Riza Multazam. (2021). "Politik Hukum Pengaturan Peratutan Desa Dalam Produk Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4: hlm.494.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ngarsiningtyas, S. K., & Sembiring, W. M. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 4(2), 159-172.
- Pane, H. T. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan (*Doctoral dissertation*, Universitas Medan Area).
- Putra, A. D. P., Harun, S. H., & Jaka Susila, S. H. (2014). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Rahmawati, F., & Ruzikna, R. (2017). Pengaruh kebijakan dividen dan keputusan investasi terhadap harga saham pada perusahaan transportasi yang terdaftar dibursa efek indonesia periode 2009-2014 (*Doctoral dissertation*, Riau University).
- Ridho, M. (2023). Evaluasi Penerapan *E-service* Layanan Digital Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Rohman Ramdani, N., Nurulsyam S, A., & Nurdin Rosihan Anwar, A. (2022). Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.
- Shakila, Yola Cindytia dan Maria Mandalina. (2020). "Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Brahu Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo." *Jurnal Res Publika* 4, no. 2: 233–43.
- Simarmata, Jorawati, and Damai Magdalena. (2015). "Kedudukan Dan Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Tentang Desa Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait (*Position and Role of Village Regulation in the Frame of Village Autonomy Based of the Law Number 6 of 2014 on Village and Other Related Laws and Re.*" *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3: 1–28.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sembiring, S. (2017). Keberadaan badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 39, 16-32.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. (2005). *Manajemen Publik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.

Wahat, R. V. A. (2022). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa Di Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (*Doctoral dissertation*, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD").

Yeremias, T Keban. (2004). Enam Dimensi Strategis Admistrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta : Gava Media.

Zulkarnain, F. A. (2015). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Pada Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang) (*Doctoral dissertation*, Universitas Brawijaya)

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 Tentang pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Undang No 10 Tahun 2004 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, khususnya Pasal 29 hingga Pasal 42, mengatur mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa